

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Apotek

2.1.1. Definisi Apotek

Apotek menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan kefarmasian, yang diartikan sebagai suatu tempat pelayanan obat tempat apoteker melakukan praktek kefarmasian (Menkes, 2009).

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia yang terbaru, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang apotek juga menyatakan bahwa apotek adalah tempat pemberian obat tempat apoteker dan tenaga teknis kefarmasian menyelesaikan kegiatan kefarmasian (Menkes, 2017).

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Alasan Penempatan Toko Obat adalah sebagai berikut:berikut :

1. meningkatkan kualitas mutu pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Memberikan kepastian kepada semua pasien dan masyarakat setempat dalam memperoleh pemberian obat di apotek.
3. Menjamin pemidanaan yang sah bagi tenaga teknis kefarmasian dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di apotek (Menkes, 2017).

Sesuai dengan peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek untuk sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai meliputi:

- Perencanaan
- Pengadaan
- Penerimaan
- Penyimpanan
- Pendistribusian

- Pemusnahan
- Pengendalian
- Pencatatan dan Pelaporan (Menkes, 2014).

Tenaga teknis kefarmasian sebagaimana di maksud dalam undang – undang Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang pembuatan, meliputi pengawasan mutu sediaan obat, persediaan obat, keamanan obat, kapasitas obat, dan peredaran obat atau pengelolaan obat, pernyaluran obat, pemberian obat atau resep dari dokter, obat - obatan lanjutan dan informasi obat, bahan-bahan restoratif dan obat-obatan tradisonal. Pengaturan obat termasuk obat-obatan, bahan obat, obat-obatan tradisional, dan produk perawatan kecantikan. Pada dasarnya apotek harus dikendalikan oleh seorang apoteker, yang telah mengucapkan sumpah jabatan dan telah mendapatkan Izin Apotek (SIA) dari kantor kesehatan terdekat. (Pemimpin Republik Indonesia, 2009).

2.1.2. Persyaratan Apotek

Mengingat Pedoman Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Usaha Obat dan Barang. Dalam Pelaksanaan Perizinan Usaha Mengingat Bahaya sektor kesehatan. Standar ini mencakup pedoman yang berhubungan dengan kegiatan bisnis pertukaran eceran secara eceran untuk produk farmasi. Apotek adalah sarana pelayanan obat tempat seorang apoteker obat yang berpraktik kerja kefarmasiaan. Tenaga Teknik kefarmasian, yang selanjutnya disingkat TTK, adalah orang-orang yang membantu seorang ahli obat dalam praktik kefarmasian di apotek, yang terdiri dari atas Sarjan Farmasi, Ahli Madya Farmasidan Analis Farmasi. Adapun persyaratan apotek:

- a. Persyaratan Khusus
 1. Peta lokasi
 2. Rencana pembangunan
 3. Daftar SDM
 4. Daftar sarana,prasarana dan peralatan

b. System manajemen usaha

1. Apotek harus merancang dan menerapkan prosedur operasi standar yang efektif dan terdokumentasi untuk semua kegiatan yang berkaitan dengan formulasi farmasi, alat kesehatan dan BMHP serta pelayanan farmasi klinik.
2. Apotek harus memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan meningkatkan pelayanan secara berkesinambungan.
3. Apotek wajib memiliki standar operasional (SOP) pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP, serta pelayanan farmasi klinik.

c. Sarana

1. Apotek dapat berdampingan dengan kegiatan pelayanan dan komoditi lain diluarsediaan farmasi dengan tetap memenuhi standar kesehatan dan tata ruang kabupaten atau kota setempat. Apotek tidak berdekatan atau satu gedung dengan Rumah Sakit.
2. Bagaimana sarana dan prasarana peralatan, serta tata ruang apotek harus memperhatikan fungsi – fungsi sebagai berikut:
 - Keselamatan dan keamanan bagi semua orang, termasuk anak-anak dan orang tua.
 - Menjamin keamanan dan produk mutu perbekalan farmasi, sediaan farmasi alat kesehatan, BMHP dan produk pengawasan lainnya.
3. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pelayanan Kefarmasian di Apotek, apotek wajib mempunyai ruangan untuk penerimaan resep, ruang pelayanan resep, peracikan, ruang penyerahan obat, ruang konseling, ruang penyimpanan obat, sediaan farmasi lainnya, alat kesehatan, BMHP dan komoditi lainnya, serta ruang arsip dan perlengkapannya.
4. Apotek harus memasang informasi apapun itu di dinding depan sebuah apotek dalam format yang jelas dan mudah untuk dibaca :
 - Papan nama Apotek yang paling sedikit memuat nama

Apotek, nomor Izin Apotek dan alamat Apotek.

- Papan nama praktik Apoteker yang memuat informasi paling sedikit Apoteker, nomor SIPA dan jadwal praktik Apoteker.

5. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Pelayanan Kefarmasian, gedung, sarana, prasarana, dan peralatan apotek harus terpelihara dan berfungsi dengan baik.

2.1.3. Bangunan dan Kelengkapan

Bangunan Apotek setidaknya terdiri dari :

1. Ruang tunggu pasien
2. Ruang peracikan dan penyerahan obat
3. Ruangan administrasi
4. Ruangan penyiapan obat
5. Ruang pencucian alat
6. Kamar mandi

Bangunan Apotek harus memenuhi persyaratan seperti berikut :

1. Genteng harus bahan yang tidak boleh bocor
2. Dinding harus kokoh dan tahan air, permukaan dalam harus rata, tidak mudah mengelupas dan mudah dibersihkan.
3. Langit-langit terbuat dari bahan yang tidak mudah rusak dan memiliki warna yang cerah.
4. Lantai harus dari semen atau bahan lain yang tidak boleh lembab
5. Harus berventilasi baik dan memiliki sanitasi yang baik
6. Sumber air harus memenuhi syarat kesehatan
7. Penerangan yang baik
8. Alat pemadam kebakaran yang berfungsi dengan baik
9. Papan nama yang memuat nama apotek, nama APJ, nomor SIA, alamat apotek, nomor telepon apotek.

2.1.4. Perlengkapan Apotek

Peralatan yang harus dimiliki oleh apotek :

- Alat pembuatan, pengelolaan, peracikan obat seperti apa : timbangan, mortar, gelas piala, dan sebagainya.
- Wadah untuk bahan pengemas dan bahan pembungkus.

- Perlengkapan dan tempat penyimpanan perbekalan farmasi seperti lemari obat dan kamar pendingin.
- Alat administrasi seperti blanko pemesanan obat, Salinan resep, kartu stok, stok obat, faktur, nota penjualan, alat tulis dan sebagainya.

2.1.5. Tugas dan Fungsi Apotek

Berpedoman pada regulasi digital Pemerintah No. 51 Tahun 2009, tugas dan fungsi apotek adalah :

- Tempat pengabdian profesi Apoteker dan TTK yang telah mengucapkan sumpah.
- Sarana yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan kefarmasian.
- Komponen obat, obat tradisional dan kosmetik merupakan salah satu sediaan farmasi yang diproduksi dan yang didistribusikan di suatu sarana.
- Tata cara pembuatan dan pengawasan mutu sediaan farmasi, serta pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan peredaran obat, pengelolaan obat berdasarkan resep dokter, pelayanan informasi obat dan pengembangan obat. (PP No. 51 Tahun 2009)

2.1.6. Tata Cara Perizinan Apotek

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Dan Produk Pada penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor kesehatan menyatakan bahwa : Izin apotek merupakan persetujuan pemerintah, Sertifikat Standar Apotek digunakan sebagai dasar bagi Unit Pelayanan Perizinan Berusaha Kabupaten/Kota untuk mengirimkan notifikasi ke sistem satu pintu untuk perizinan Apotek. Batas waktu maksimum pemberian izin operasi apotek paling lama 9 hari sejak tanggal publikasi lengkap. Izin apotek berlaku setelah masa

berlaku SIPA yang didukung hingga, maksimal 5 tahun .

Untuk memperoleh SIA, Apoteker harus mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan menggunakan formulir 1. Permohonan tersebut harus ditandatangani oleh Apoteker disertai dengan dokumen administratif meliputi :

- Fotokopi SRTA dengan menunjukan SRTA asli.
- Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP)
- Fotokopi nomor pokok wajib pajak apoteker.
- Fotokopi peta lokasi dan denah bangunan : dan
- Daftar prasarana, sarana dan peralatan.

2.2 Resep

2.2.1 Definisi Resep

Resep adalah permintaan tertulis dari seorang dokter, dokter gigi atau dokter hewan yang diberi ijin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada apoteker pengelola apotek untuk menyiapkan atau membuat, meracik serta menyerahkan obat kepada pasien.

Lembaran resep umumnya berbentuk empat persegi panjang ukuran, ideal lebar 10-12 cm dan panjang 15-20 cm.

2.2.2 Jenis – jenis Resep

- 1.) Resep standar yaitu resep yang komposisi di dalamnya telah paten dan tertulis dalam buku farmakope atau dalam buku standar lainnya. Penulisan resep harus sesuai dengan buku standar (R/. Officinalis).
- 2.) Resep magistrales yaitu resep yang sudah di modifikasi atau diformat oleh dokter, bisa berupa campuran atau tunggal yang di encerkan dalam pelayanannya harus di racik terlebih dahulu.
- 3.) Resep medicinal yaitu resep obat jadi, bisa berupa obat paten, merek dagang maupun generik, dalam pelayanannya apoteker tidak perlu meracik obat karena obat yang pasien

butuhkan sudah jelas.

- 4.) Resep obat generik yaitu jenis resep obat dengan nama generik dalam bentuk sediaan tertentu, dan tidak ada keharusan untuk meracik. Namun apabila dokter menyarankan untuk meracik, maka akan ada peracikan.

2.2.3 Bagian – Bagian Resep

- 1.) Nama, alamat dan nomer izin praktek dokter, dokter gigi atau dokter hewan tanggal penulisan resep.
- 2.) Tanda R/ pada bagian kiri setiap penulisan resep.
- 3.) Nama setiap obat dan komposisinya.
- 4.) Aturan pemakaian obat yang tertulis.
- 5.) Tanda tangan atau paraf dokter untuk resep yang melebihi dosis maksimalnya.

2.2.4 Tujuan Penulisan Resep

1. Membantu dokter dalam pelayanan kesehatan di bidang farmasi.
2. Mengurangi jumlah kesalahan dalam pemberian obat dan perbekalan farmasi lainnya.
3. Memperluas peran dan tanggung jawab dokter dan apoteker dalam pengawasan peredaran obat kepada masyarakat, karena tidak semua golongan obat dapat diedarkan secara bebas kepada masyarakat, beberapa memerlukan resep dokter.
4. Pemberian obat lebih terkontrol dan rasional dibandingkan dispensing.
5. Dokter bebas memilih obat secara tepat, aman secara ilmiah dan selektif sesuai kebutuhan klinis.

2.2.5 Penandaan Pada Resep

1. Tanda segera Yaitu tanda seorang dokter ingin resepnya dibuat dan dilayani segera, tanda segera atau peringatan dapat ditulis sebelah kanan atau diatas blanko resep yaitu terdiri dari :
 - Cito : Yaitu bisa diartikan sebagai segera dilakukan atau sering dipakai untuk menghadapi beberapa situasi darurat.
 - Urgent : Penting

- Statin : Penting sekali
- Pim : Yaitu berbahaya bila ditunda

2. Tanda resep dapat diulang

Yaitu suatu resep dokter yang bisa di ulang dengan mempunyai suatu tanda disebelahkanan atas dengan tulisan (iter) dan berapa kali boleh di ulang. Misalnyatertulisa iter 3x masa resepnya bisa dilayani sebanyak 1+3 kali jadi 4 kali

3. Tanda Ne iteratie (N.I) = Tidak dapat diulang

Yaitu suatu resep dokter yang tidak bisa diulang dengan mempunyai suatu tanda di sebelah atas blanko resep. Resep yang tidak boleh diulang yaitu resep yang mengandung obat – obatan narkotik,psikotropik,dan obat obat keras yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

4. Resep yang mengandung narkotik

Resep yang mengandung narkotik tidak boleh ada iterasi yang artinya dapat diulang, tidak boleh ada m.i (*mihipsi*) yang berarti untuk dipakai sendiri atau u.c (*usus cognitus*) yang berarti pemakaian diketahui. Resep-resep yang mengandung narkotika harus disimpan terpisah dengan resep obat lainnya.

2.2.6 Salinan Resep

Salinan resep atau Copy Resep adalah salinan yang dibuat oleh apotek, dan diberikan kepada pasien untuk keperluan pengambilan obat dimana isinya berdasarkan resep asli yang obatnya diambil sebagian atau berdasarkan resep asli yang di beri tanda ITER oleh dokter. Tujuan dari Salinan resep yaitu untuk dapat menggunakan kembali resep yang sudah digunakan. Misalnya, jika hanya sebagian obat yang dibutuhkan, resep asli dapat diganti dengan salinan resep. Menurut peraturan perundang-undangan dokter yang menulis resep, pasien, petugas kesehatan atau pejabat lain yang berwenang berhak untuk memintasalinan resep.

2.2.7 Pengkajian Resep

Pelayanan resep merupakan bagian dari pelayanan kefarmasian di

suatu apotek. Tahapan pelayanan resep dimulai dari penerimaan resep, pemberian harga resep, pengkajian resep, penyiapan atau peracikan obat dan penyerahan obat disertai pemberian informasi kepada pasien. Pada tahapan pengkajian resep, tenaga kefarmasian melakukan analisis resep dari tiga aspek yang meliputi sebagai berikut :

1. Kelengkapan Administrasi Meliputi :
 - a. Nama pasien, umur, jenis kelamin, berat badan dan tinggi badan pasien.
 - b. Nama dokter, nomor izin alamat (SIP), nomor telepon dan c. Tanggal resep paraf dokter.
2. Kesesuaian farmasetis meliputi:
 - a. Nama obat, bentuk dan kekuatan sediaan;
 - b. Dosis dan jumlah obat;
 - c. Stabilitas dan inkompatibilitas;
 - d. Aturan dan cara penggunaan.
3. Kesesuaian klinis meliputi:
 - a. Ketepatan indikasi;
 - b. Duplikasi pengobatan;
 - c. Alergi dan Reaksi Obat yang Tidak Dikehendaki (ROTD);
 - d. Kontraindikasi; dan
 - e. Interaksi Obat. (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016).

Jika ditemukan dalam suatu resep ketidaksesuaian maka resep tersebut harus dikonsultasikan segera kepada dokter penulis resep.

2.2.8 Dispensing

Dispensing terdiri dari Persiapan, Pendistribusian dan pemberian informasi obat. Setelah melakukan pengkajian resep dilakukan hal sebagai berikut :

- a. Menyiapkan obat sesuai dengan permintaan resep
 - 1.) Menentukan jumlah obat yang dibutuhkan berdasarkan resep.
 - 2.) Mengambil obat yang dibutuhkan dari rak penyimpanan

dengan memperhatikan nama obat, tanggal kadaluarsa dan kondisi fisik obat.

3.) Melakukan peracikan obat bila diperlukan.

4.) Memberikan etiket sekurang – kurangnya meliputi :

- Warna putih untuk obat dalam atau oral
- Warna biru obat luar dan suntik.

5.) Menempelkan label “ kocok dahulu “ pada sediaan bentuk suspensi atau emulsi.

6.) Memasukkan obat kedalam plastic klip yang berbeda untuk setiap obatnya yang berbeda yang bertujuan untuk menjaga mutu suatu obat dan menghindari penggunaan yang salah.


2.2.9 Pelayanan Informasi Obat

Pelayanan Informasi Obat (PIO) merupakan suatu kegiatan penyediaan dan pemberian informasi, rekomendasi obat yang independen, akurat, tidak bias terkini dan komprehensif yang dilakukan oleh apoteker kepada dokter.

Pelayanan Informasi Obat (PIO) bertujuan untuk :

- a. Menyediakan informasi mengenai obat kepada pasien.
- b. Menunjang penggunaan obat yang rasional.
- c. Menyediakan informasi untuk membuat kebijakan yang berhubungan dengan obat atau sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai.

2.3 Kerangka Konsep Yang di Kaji



Gambar 2. 1 Kerangka Konsep Yang di Kaji

Keterangan :

1.  : diteliti

2.  : tidak diteliti

Berdasarkan bagan dari suatu kerangka tersebut dapat diketahui bahwa pelayanan resep mengacu pada permenkes Ri No.73 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek. Pada tahapan skrining resep terdapat aspek yaitu aspek administratif dan kesesuaian farmasetik.